



**PENETAPAN**

Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Wkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Yulius Kaleka Tenabolo**, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir: Kalembu Kuni, 28 Juli 1969, Umur: 52 Tahun, Status: Kawin, Agama: Kristen, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Praigaga, Desa Kalembu Kuni, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Dalam Hal ini memberi Kuasa kepada Anselmus Danga Ate Kondo, S.H.,M.H., Bili Umbu Robaka S.H. Edyson GM Tenabolo, S.H. para Advokat pada Kantor Advokat ANSELMUS DANGA ATE KONDO. SH. MH & Rekan, beralamat di Buru Manu, Desa Wainyapu, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 23 November 2021, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah Register Nomor : 83/KHS.LSG/HK/XI/2021/PN.WKB tanggal 25 November 2021

Lawan:

1. **ESTER PEDA SADA**, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir: Bodo Kaniki, 01 Januari 1938, Umur: 82 Tahun, Pekerjaan: Petani, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Praigaga, Desa Kalembu Kuni, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. **YULIUS NONO NANI alias AMA TENI**, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir: Praigaga, 07 Juni 1959, Umur: 61 Tahun, Pekerjaan: Petani, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Praigaga, Desa Kalembu Kuni, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;  
TERGUGAT I dan TERGUGAT II selanjutnya di sebut Para Tergugat  
Para Tergugat Dalam Hal ini memberi Kuasa kepada Keba Pala Ndima, S.H.,M.Pd, Yulius Ngongo Dappa, S.H. Meltripaul Emanuel Rongga, S.H.,M.Pd., Yohanis Tamo Ama, S.H., dan Soleman Ullu Male, S.H. . para Advokat pada Kantor Advokat Keba Pala Ndima, S.H & Partner, beralamat

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl Kondamara, Desa Kondamara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 19 Desember 2021, sebagaimana telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah Register Nomor : 03/KHS.LSG/HK/II/2022/PN.WKB tanggal 4 Januari 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 6 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Wkb;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Wkb tanggal 6 Desember 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan negeri Nomor 29/Pdt.G/2021/Pn Wkb tanggal 14 Februari 2022 tentang pergantian Majelis Hakim

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Para Penggugat dan para Tergugat menghadap di persidangan;

Setelah memperhatikan surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat tanggal 07 Februari 2022 dan keterangan lisan dari Kuasa Hukum Para Penggugat pada persidangan tanggal 14 Februari 2022, mengenai permohonan pencabutan Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Wkb tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv (Regelment of de Rechtsvordeering) dan 272 Rv (Regelment of de Rechtsvordeering) menentukan bahwa gugatan dapat dicabut sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara sudah diperiksa dan Para Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat mencabut kembali gugatannya secara tertulis dan secara lisan, yang mana pencabutan gugatan oleh Kuasa Hukum dilakukan sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Wkb., yang dimohonkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut adalah sah dan beralasan hukum, sehingga sudah selayaknya dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim haruslah menyatakan bahwa perkara tersebut

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mencatat pencabutan tersebut ke dalam register perkara Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Wkb. tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara tersebut telah dilakukan serangkaian panggilan-panggilan, maka dengan dicabutnya perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 271 dan pasal 272 Rv (Regelment of de Rechtsvordeering), Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Januari 1985 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 1 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 06 Desember 2021 dibawah register Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Wkb. dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mencatat pencabutan tersebut ke dalam register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.058.000,00 (Satu Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Ditetapkan di: Waikabubak

Pada tanggal: 14 Februari 2021

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhammad Salim, S.H., M.H.**

**Ardian Nur Rahman, S.H.**

**Robin Pangihutan, S.H.**

Panitera Pengganti ,

**Maria Kurniawati Lim, S.H.**

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp.	150.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	798.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	60.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya redaksi</u>	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp.1.058.000,00

(terbilang : Satu Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)